

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran berdasarkan deskripsi data, pembahasan, dan keterbatasan penelitian.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil deksripsi data, dan interpretasi data penelitian pada Surat Putusan Pengadilan Perkara Pidana, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keefektifan kalimat yang terdapat pada Surat Putusan Pengadilan Perkara Pidana belum tepat. Hal ini terlihat dengan tidak adanya bagian yang memenuhi ketepatan seluruh indikator yang memiliki 75 data.
2. Bagian yang memenuhi indikator kesatuan gramatikal dalam keefektifan kalimat sebanyak 33 bagian. Sebagian besar kesalahan yang ditemukan pada bagian-bagian tersebut adalah tidak tepatnya penggunaan atau peletakan konjungsi dalam satu bagian, tidak terpenuhinya unsur wajib kalimat yang berupa subjek dan predikat, dan tidak terpenuhinya pola kalimat dan konjungsi dalam satu bagian.
3. Ketepatan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang menjadi penunjang keefektivan dalam data ini ditemukan sebanyak 14 bagian. Sebagian besar kesalahan yang

menjadikan data ini tidak efektif disebabkan kesalahan penulisan dan kesalahan penggunaan tanda baca.

3. Bagian yang memenuhi indikator kehematan dalam keefektifan kalimat sebanyak 31 bagian. Dalam bagian tersebut terdapat beberapa bentuk kalimat yang panjang, tetapi tidak membuat bagian tersebut mengalami pemborosan. Panjangnya kalimat dalam bagian tersebut disebabkan banyaknya keterangan yang bukan termasuk ke dalam bentuk pemborosan. Pemborosan yang banyak ditemukan pada teks ini berupa jenis pemborosan *prolix* atau terlampau banyaknya mengutarakan perihal yang kecil-kecil atau perkataan yang maksudnya telah diuraikan sebelumnya.
4. Predikat adalah jenis kevariasian terbanyak untuk mengawali sebuah kalimat pada data ini. Predikat yang digunakan untuk mengawali sebuah kalimat pada data ini sebanyak 45 bagian atau lebih dari setengah data keseluruhan yang membuat surat putusan ini memiliki simpulan bahwa predikat adalah bentuk digunakan untuk mengawali kalimat dalam surat putusan dan membuat data ini tidak efektif.
5. Konsideren atau penegas adalah indikator yang jumlahnya paling tinggi yang ditemukan pada data, yaitu 67 bagian. Unsur konsideren yang paling banyak ditemukan pada penelitian ini adalah kata *menimbang* dan frasa *bahwa benar* yang bertugas menegaskan bahwa hal-hal yang tercantum pada tiap bagian yang memiliki kata atau frasa ini, dijadikan pertimbangan dan pembuktian kebenaran dalam menjatuhkan pidana pada perkara yang sedang dipersidangkan.

6. Indikator kelogisan hukum dalam keefektifan kalimat pada data ini harusnya mencapai jumlah yang sempurna atau semua bagian dalam data harusnya dapat mengantarkan penafsiran yang dimaksud. Namun, pada data yang diteliti indikator kelogisan hukum dalam keefektifan kalimat hanya terpenuhi dalam 59 bagian. Kurangnya kata yang seharusnya menjadi pelengkap predikat membuat makna atau penafsiran pada beberapa bagian menjadi bergeser sehingga maksud yang ingin disampaikan tidak diterima dengan baik.
7. Rendahnya indikator kehematan dan kesatuan gramatikal pada data ini memiliki keterkaitannya dengan indikator penegas. Lesapnya subjek pada Surat Putusan Pengadilan dan banyaknya kata *menimbang* yang muncul pada surat putusan dikarenakan surat putusan hanya mengacu pada satu subjek, yaitu *Pengadilan Negeri* yang muncul pada bagian kedua dalam teks yang memiliki satu pola struktur inti surat putusan, yaitu S P O. Kata *menimbang* yang merupakan penegas yang sering muncul pada teks ini mengacu pada subjek utama data, yaitu *Pengadilan Negeri*. Sementara kerangka surat bagian *Mengadili* menempati predikat utama data dan hasil putusan pengadilan yang berupa poin-poin yang terdapat dalam bagian *mengadili* merupakan objek utama data. Dengan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya surat putusan hanya ingin menyampaikan hasil keputusan yang diterima terdakwa, tetapi disebabkan terlalu banyak butir yang ingin dicantumkan dalam penginformasian ini, dengan maksud agar dapat memenuhi syarat bahasa hukum Indonesia yang lugas dan jelas, justru membuat isi surat putusan tidak efektif.

5.2 Saran

Praktisi Bahasa hendaknya turut ikut serta dalam perbaikan bahasa pada produk-produk hukum, baik yang tertulis maupun lisan, bekerja sama dengan praktisi hukum untuk bersama-sama menghasilkan produk tertulis dengan bentuk yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia tanpa menghilangkan ciri khas bahasa hukum. Hal ini dapat memudahkan masyarakat umum dalam memahami dan sadar akan isi dari tiap produk bahasa, sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran dan ketidakpatuhan hukum dari masyarakat.

Praktisi hukum hendaknya tidak bersikap mengkotak-kotakkan atau mengkhususkan semua produk yang mereka hasilkan, baik berupa produk tertulis dalam bentuk Undang-Undang, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Kuasa (Perdata) maupun Surat Putusan Pengadilan, karena surat ini ditujukan agar masyarakat dapat paham dan mematuhi apa yang sudah menjadi aturannya. Praktisi hukum hendaknya turut memperhatikan Kaidah Bahasa Indonesia dalam menghasilkan produk-produknya.